



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR: 27/KPU-Kab-017.433883/2015

TENTANG

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT

TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat pada tanggal 18 Agustus 2015, telah melaksanakan rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam rangka membahas lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015;
- b. bahwa dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disepakati lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat sebagaimana dituangkan dalam Kesepakatan bersama Nomor : 331.A/KPU-Kab-017.433883/2015 tentang Pelaksanaan Kampanye dan Pembatasan Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 04/Kpts/KPU-Kab-017.433833/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa barat Tahun 2015;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa barat Nomor: 22/Kpts/KPU-Kab-017.433833/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 25/ Kpts/KPU-Kab-017.433833/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015 Nomor : 366/BA/VIII/2015 tanggal, 28 Agustus 2015,

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPAÑYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2015.

KESATU : Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015 berupa baliho, umbul-umbul, dan spanduk adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi tempat pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015 oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015 dan/atau Tim Kampanye dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dengan tembusan disampaikan kepada Panwas Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kepolisian Resort Sumbawa Barat.

Ditetapkan di taliwang
pada tanggal, 28 Agustus 2015

KETUA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubbag Hukum,



ttd

KHAIRUDDIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Nomor : 27/Kpts/KPU-Kab-017.433883/VIII/2015
Tanggal : 28 Agustus 2015

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMBAWA BARAT TAHUN 2015

NO	KECAMATAN	LOKASI PEMASANGAN	KET
1.	Jereweh	1. Pertigaan Sebelum jembatan Jereweh 2. Jalan Raya SMPN 1 Jereweh	
2.	Brang Ene	1. Depan KUD Manemeng 2. Pertigaan Desa Kalimantong	
3.	Taliwang	1. Alun – Alun Kota Taliwang 2. Sepanjang Jalan & Pertigaan Ujung KTC 3. Jalan Kota Baru / Simpang Tonyong 4. Depan terminal / Pasar Baru Labu Lalar 5. Pasar Lama Taliwang	
4.	Brang Rea	1. Pertengahan Antara Sapugara – Bree 2. Sebelum Masuk Bree 3. Ujung Jalan Sapugara	
5.	Seteluk	1. Simpang Ojek (Jl. Lintas Bdarea) 2. Simpang Rempe 3. Simpang Jembatan Pasar Baru	
6.	Poto Tano	1. Simpang Tugu KP KSB 2. Simpang Tiga Tua Nanga 3. Lapangan Senayan 4. Simpang Tebo	
7.	Maluk	1. Sebelum Polsek Maluk Lapangan Cross RT.13/RW.02 Desa Pasir Putih 2. Pintu Masuk RT.01/RW.01 Desa Benete	
8.	Sekongkang	Sekitar Bundaran Tugu Rusa.	

Ditetapkan di taliwang
pada tanggal, 28 Agustus 2015

KETUA,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kasubbag Hukum,

ttd

KHAIRUDDIN



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Nomor : 27/Kpts/KPU-Kab-017.433883/VIII/2015
Tanggal : 28 Agustus 2015

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMBAWA BARAT TAHUN 2015

B. UMBUL-UMBUL			
NO	KECAMATAN	LOKASI PEMASANGAN	KET
1.	Jereweh	1. Jl. Raya Jereweh – Maluk 2. Bahu Jalan sebelum dan setelah Kantor Camat Jereweh	
2.	Brang Ene	Jalan Lintas Ganerong	
3.	Taliwang	1. Bahu jalan Kota Baru – Kelurahan Dalam 2. Bahu jalan Lapangan alun-alun Taliwang	
4.	Brang Rea	Bahu jalan sebelum masuk Desa Sapugara Bree/setelah tanjakan H. Adam	
5.	Seteluk	Bahu jalan lintas Tapir Seteluk	
6.	Poto Tano	Bahu jalan seputaran Tugu KP KSB	
7.	Maluk	Sebelum Polsek Maluk Lapangan Cross RT.13/RW.02 Desa Pasir Putih.	
8.	Sekongkang	Sekitar Bundaran Tugu Rusa	

Ditetapkan di taliwang
pada tanggal, 28 Agustus 2015

KETUA,

ttd

KHAIRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubbag Hukum,


Pratama Adinagara

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Nomor : 27/Kpts/KPU-Kab-017.433883/VIII/2015
Tanggal : 28 Agustus 2015

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMBAWA BARAT TAHUN 2015

C. SPANDUK

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN
1.	Taliwang	Arken	Seputaran Lapangan Tiang Enam
		Kuang	Perempatan Pos Polisi
		Banjar	Simpang Tiga Banjar – Plamlagi
		Batu Putih	Depan Toko Nabila Joroktiram
		Bugis	Simpang Berang
		Dalam	Bundaran Tonyong
		Kertasari	Gerbang masuk Desa Kertasari
		Labuhan Lalar	Seputaran Dermaga
		Lalar Liang	Gerbang masuk Lalar Liang
		Menala	Pertigaan sebelum Jembatan
		Sampir	Simpang Empat Depan Bank Mandiri
		Sermong	Seputar Lapangan Sepak Bola
		Tamekan	Depan Posyandu Lama
		Telaga Bertong	Pertigaan jalan ke arah Sebubuk
2.	Seteluk	Rempe	Simpangan SMPN Rempe
		Loka	Seputaran Lapangan
		Seran	Seputaran Lapangan
		Ai' Suning	Seputaran Simpangan Ojek
		Lamusung	Tikungan 1 dan Tikungan 2
		Seteluk Atas	Simpangan Dekat Kantor Desa Lama
		Seteluk Tengah	Seputaran Pasar Baru
		Tapir	Seputaran Lapangan
		Kelanir	Simpangan Klanir
		Meraran	Tikungan pangkalan pedagang ikan
3.	Brang Rea	Bangkat Monteh	Seputaran Lapangan
		Desa Beru	Seputaran Lapangan Desa Beru
		Lamuntet	Gerbang Masuk Desa Lamuntet
		Moteng	Seputaran Lapangan Moteng Bawah
		Rarak Ronges	Gerbang Masuk Desa Rarak
		Sapugara Bree	Seputaran Lapangan Sapugara
		Tepas	Perempatan dekat SDN Tepas
		Seminar Salit	Pertigaan Desa Seminar Salit
		Tepas Sepakat	Seputaran Lapangan
4.	Poto Tano	Tebo	Seputaran Lapangan
		Tambak Sari	Depan Bakso Solo

		Senayan	Seputaran Lapangan	
		Tano	Simpangan Dermaga Kenawa	
		Kokarlian	Ujung Tanjakan Dekat SMP	
		Mantar	Tanjakan Masuk Desa Mantar	
		Kiantar	Gerbang masuk desa Kiantar	
5.	Maluk	Benete	Seputaran Lapangan	
		Bukit Damai	Seputaran Gedung Serbaguna	
		Maluk	Seputaran Lapangan Volly	
		Mantun	Seberang jalan Sebelum Posyandu Mantun Tengah	
		PasirPutih	Seputaran Lapangan Demung RT.03/RW.01	
6.	Sekongkang	Ai Kangkung	Seputaran Lapangan	
		Kemuning	PojokDepan PDAM	
		Sekongkang Atas	Seputaran Lapangan	
		Sekongkang Bawah	Dekat Warung Buk Mi	
		Tatar	Seputaran Lapangan	
		Tongo	Seputaran Lapangan Sejorong	
7.	Jereweh	Belo	Sebelum Kantor Desa	
		beru	Dengan gedung Serba guna Sai ate	
		Goa	Seputaran Lapangan	
		Dasan Anyar	Bahu jalan dekat Kantor Desa	
8.	Brang Ene	Kalimantong	Gerbang Kalimantong	
		Lampok	Seputaran Lapangan Lampok	
		Manemeng	Seputaran KUD	
		Mujahidin	Gerbang Desa Mujahidin	
		Mura	Jalan Lia longo	


Ditetapkan di taliwang
pada tanggal, 28 Agustus 2015

KETUA,

ttd

KHAIRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubbag Hukum,


Pratama Adinagara